

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelayanan dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang pelayanan di poli gigi bahwa pelayanan di poli gigi lambat, dan administrasi berbelit-belit dan kurang terorganisir serta informasi yang diberikan kurang dimengerti yang mengakibatkan terjadinya kesalahan komunikasi antara dokter gigi dengan pasien. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pihak Klinik Mitra Sandona Kota Padang menyediakan kotak saran. Keluhan yang bersifat medis ditangani oleh petugas Pengaduan dengan melakukan rapat dan keluhan yang tidak bersifat medis akan ditangani oleh petugas Pengaduan dengan pihak yang terkait berdasarkan standar Klinik Mitra Sandona Kota Padang dalam waktu paling lambat 2x24 jam.
2. Pertanggungjawaban dokter atau dokter gigi dalam praktiknya karena kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawaban dengan pembuktian serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pertanggungjawaban dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang dengan melakukan pengobatan lanjutan dengan cara merujuk pasien ke rumah sakit Semen Padang Hospital yang beralamat di Jl. By Pass No.KM. 7, Pisang, Kec. Pauh, Kota Padang dan juga melakukan ganti

rugi terhadap pasien dengan cara membayar biaya pengobatan pasien sampai dengan kondisi yang benar-benar sehat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “TanggungJawab Dokter Gigi Terhadap Pasien dari Pelayanan Kesehatan di Klinik Mitra Sandona Kota Padang”, maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada perawat dan dokter gigi diharapkan dapat memperhatikan kualitas pelayanan agar pasien merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan di Klinik Mitra Sandona Kota Padang, dan diharapkan juga agar memperhatikan kebersihan peralatan-peralatan medis, apakah peralatan maupun barang digunakan masih layak atau tidak untuk digunakan, apabila terdapat kerusakan pada peralatan maupun barang maka sebaiknya segera diganti.
2. Kepada pasien dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gigi, perawat atau tenaga kesehatan lainnya diharapkan agar dapat memberikan informasi yang benar dan jujur dalam melakukan persetujuan atau *informed concent* agar tidak terjadinya kesalahan komunikasi yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alexandra Indriyanti, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dannya Wiradharma, Dionisia Sri Hartati, 2010, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Sagung Seto, Jakarta.
- Dedi Afandi, dkk, 2021, *Buku Ajar Trilogi Praktik Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Riau.
- Eryati Darwin, Hardisman, 2014, *Etika Profesi Kesehatan*, Deepublisher, Yogyakarta.
- Rasinta Tarigan, Gita Tarigan, 2012 *Perawatan Pulpa Gigi (Endodonti)*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Serjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syamsul dkk, 't.t.' *Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*, Pustaka Buana, Banjarmasin.
- Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.

B. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

C. Sumber Lain

- Adriana Hamsar, Ety Sofia Ramdhan, 2019, '*Penggunaan Chlorhexidine Kumur dalam Perbaikan Indeks Kebersihan Gigi Pengawai Poltekkes Kemenkes RI Medan,*' Jurnal Kesehatan Gigi, Volume 6, Nomor 2.
- Dedy Kuswandi, 2019, '*Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas,*' Jurnal Aktualita, Volume 2, Nomor 2.
- Endang Sutrisno, Inge Hatini, Erika, 2020, '*Perlindungan Hukum dalam Malpraktik untuk Pelayanan Kesehatan Gigi,*' Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 5, Nomor 8.
- Maikel D. Willem, 2017, '*Sanksi Hukum atas Pelanggaran Disiplin Dokter atau Dokter Gigi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,*' Jurnal Lex Et Sociatatis, Volume 5, Nomor 10.
- Resfina Agustin Riza, 2018, '*Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik dilihat dari Perspektif Hukum Perdata,*' Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4, Nomor 1.
- Sri Rahayu, 2016, '*Analisis Kualitas Pelayanan BPJS dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit terhadap Kepuasan di Rumah Sakit Natar Medika Lampung Selatan,*' Jurnal Manajemen Magister, Volume 2, Nomor 2.